



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal, maka perlu adanya penetapan daftar inovasi pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Inovasi Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Penetapan daftar inovasi pelayanan publik dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon dimaksudkan agar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon dan para pemangku kepentingan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik Kota Ambon.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Daftar Inovasi Pelayanan Publik adalah:

1. Tersusunnya satu basis data daftar inovasi pelayanan publik, sehingga data/informasi daftar inovasi dapat disajikan secara detail;
2. Terwujudnya pelaksanaan semua inovasi pelayanan publik yang telah terdaftar.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

BAB III

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

- (1) Daftar Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Susunan daftar inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Inovasi Sekretariat Daerah
 - b. Inovasi Badan-badan
 - c. Inovasi Dinas-dinas
 - d. Inovasi Sekretariat DPRD
 - e. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Inovasi Kecamatan-kecamatan
 - g. Inovasi Kelurahan-kelurahan

BAB VII

PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 21 Maret 2018

WALIKOTA AMBON, *al.*



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon,
pada tanggal, 21 Maret 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON, *†*



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 18

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK


NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah a. Bagian Hukum b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa c. Bagian Kesejahteraan Rakyat d. Bagian Umum dan Perlengkapan e. Bagian Tata Usaha Pimpinan f. Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler g. Bagian Organisasi dan Tatalaksana	SISKUM (Sistim Informasi Hukum) a. TABEA PASTI (data base atas pegawai bersertifikasi) b. SI-PELA (sistem aplikasi pengadaan langsung) Kartu maskin (kartu masyarakat miskin) Sikendis (sistem informasi kendaraan dinas kota ambon) Pola Pelayanan Tamu Terpadu Satu Pintu a. PR (public relation) Writing Skill b. Megawati (media gathering aksi nyata kreatif) c. SWARA-Komando (sapa warga oleh forum koordinasi pimpinan daerah kota ambon) a. e-SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) b. SEMPE-KASN (Sistem Pengendalian Kinerja Aparatur Sipil Negara) c. SIM ANJAB ABK (Sistim Informasi Manajemen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja)
2.	Badan-badan a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	a. SI DADU (Sistim informasi Data, Administrasi Terpadu) SIPETRUS (Sistem Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi yang Terintegrasi, Bebas Korupsi, serta Transparan) a. Tanah Abang (Pemetaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Ambon) b. PEGANOT (Pelayanan Gaji Non Tunai) c. IMBHAS (Informasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui Multimedia)

1	2	3
	<p>d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>a. PAPA ONLINE (Pembayaran Pajak Secara Online)</p> <p>b. PENARI SABTU PBB (Penagihan PBB setiap hari Sabtu di Desa/Kelurahan /Negeri)</p> <p>RENDITA (Rentan Menjadi Tangguh)/Pembentukan SEKOLAH TANGGUH BENCANA</p>
3.	<p>Dinas-dinas</p> <p>a. Dinas Pendidikan Kota Ambon</p> <p>b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p> <p>c. Dinas Kesehatan</p> <p>d. Dinas Sosial</p> <p>e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>h. Dinas Tenaga Kerja</p>	<p>a. Pelayanan Satu Hari (One Day Service) Untuk Pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Hilang</p> <p>b. Pelayanan Satu Hari (One Day Service) Untuk Pembuatan Surat Keterangan Validasi NISN</p> <p>c. Pelayanan Satu Hari (One Day Service) Untuk Pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Hilang</p> <p>a. 8 Jam TDUP</p> <p>b. Harmoni Sudut Kota</p> <p>c. Tripos (Trima Kasih Pak Pos) Kartu Pos</p> <p>a. PELPRIKES (Pelayanan Prima Kesehatan)</p> <p>b. KKSK (Kartu Kendali Status Kesehatan)</p> <p>a. Service HORE (Home Care Services)</p> <p>b. Klinik RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat)</p> <p>c. KUBE Flying Expose</p> <p>d. KAJAMAL Ambon Sejahtera</p> <p>a. Desa MATAKAEL (Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan Akta Elektronik)</p> <p>b. KARTAPEL U-17 (Kartu Tanda Penduduk Elektronik Usia 17 tahun)</p> <p>c. TAPALANG (Tiada Anak Pulang Tanpa Akta Kelahiran)</p> <p>a. PAPALELE (Pembuatan Profil Koperasi Lebih Efektif dan Lebih Efisien)</p> <p>b. INDABAKUMIS Web (Integrasi data base koperasi dan usaha mikro berbasis web)</p> <p>a. ATC (Ambon Trading Center)</p> <p>b. ADVI (Added Value)</p> <p>c. Pemetaan Produk Unggulan Per Sentra</p> <p>a. BAKASANG (Bursa Kerja Sistem Bajalang)</p> <p>b. SILA MANARA (Sistim Laporan Masalah Tenaga Kerja)</p>

1	2	3
	<p>i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>j. Dinas Perhubungan</p> <p>k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>l. Dinas Perikanan</p> <p>m. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan</p> <p>n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa</p> <p>o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>p. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian</p> <p>q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>t. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</p>	<p>a. Mace IMB (Manajemen Perijinan Cepat IMB)</p> <p>b. MACE IUJK (Manajemen Perijinan Cepat IUJK)</p> <p>a. Pelayan Uli (Penyediaan Layanan Uji Keliling)</p> <p>b. Dia Sportif (Modernisasi Pelayanan Transportasi Alternatif)</p> <p>c. Bayar Usi Oli (Pembayaran Retribusi sistim online)</p> <p>a. Sekolah Lapang untuk Petani Cengkih dan Pala</p> <p>b. KENDALI RABIES ONLINE (Aplikasi pengendalian Rabies berbasis online kota Ambon)</p> <p>SINP (Sistim Informasi Nelayan Pintar)</p> <p>a. Integreted Sikewang (sistim pelaporan kelola kawasan lingkungan)</p> <p>b. Pengelolaan Sampah didearah Pesisir Pantai Teluk Ambon Berbasis Partisipatip Masyarakat</p> <p>e-Lapor (Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ambon)</p> <p>a. PaparisaKB</p> <p>b. On The Spot Promotions KB</p> <p>c. Tim KB Mobile</p> <p>d. Simpela KB</p> <p>MANTAB (Marinyo Tabaos Berita)</p> <p>BAGOCA (Bangun Pojok Baca)</p> <p>Kalesang Izin Tetap Jadi (Aplikasi layanan pesan singkat membangun kesadaran perpanjangan izin tepat waktu cepat jadi)</p> <p>a. Pembuatan Sumur Pasif (Hydran)</p> <p>b. Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)</p> <p>c. BALAKAR (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)</p> <p>a. Izin Lokasi/Ijin Prinsip</p> <p>b. Paparisa Damai Pertanahan</p> <p>c. ADABESKAM (Aplikasi Data Base Kawasan Permukiman Kota Ambon)</p> <p>d. ADABUSERLAMA (Aplikasi Data Base Pekuburan dan Prosedur Layanan Pemakaman)</p> <p>e. Apliasi Data Base Perumahan</p>

	2	3
4.	Sekretariat DPRD a. Sekretariat DPRD	a. DARA MANIS (agenda suRAt MASuk daN dISposisinya) b. Surel Di T'Lan (SURat masuk ELEktronik, DISposisi dan Tindak LANjutnya) c. REKAM (Roda Emoticon KepuAsanMasyarakat) d. Tabloid Huele (Suara Saniri Ambon) e. Dul OTW (Schedule On The Wall)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja a. Satuan Polisi Pamong Praja	a. MANGENTE (Masyarakat mengawasi ketentraman dan ketertiban) b. PRASUS (Praja Khusus) c. PETIR (Sistim Penindakan Tindak Pidana Ringan)
6.	Kecamatan-kecamatan a. Kecamatan Teluk Ambon Baguala b. Kecamatan Teluk Ambon c. Kecamatan Leitimur Selatan d. Kecamatan Sirimau e. Kecamatan Nusaniwe	LSPM (Layanan SMS Pengaduan Masyarakat) a. ABG 24 Jam Bagi (Ambulance Gratis) Bagi Keluarga Miskin b. Layanan Jempol Lansia kecamatan Teluk Ambon Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Daerah Pariwisata Dan Daerah Pancing Wisata a. INCA (Intelijen Kecamatan) b. WETAN (Website Kecamatan) c. THT (Tempat Sampah Terpadu) Layanan Mobile Nusaniwe
7.	Kelurahan-kelurahan a. Kelurahan Pandan Kasturi b. Kelurahan Batu Gajah c. Kelurahan Amantelu d. Kelurahan Uritetu e. Kelurahan Waihoka f. Kelurahan Honipopu g. Kelurahan Urimesing h. Kelurahan Waihaong	PELAYANAN PEMBAYARAN SPT-PBB a. CERAMAH (Ceramah Saran Masyarakat Kelurahan) b. PELAMAR BEASISWA (Pemberian Pelayanan Masyarakat Beasiswa Berbasis WhatsApp) BPASM (Becak Posyandu Angkutan Swadaya Masyarakat) SIG For U (Sistem Informasi Geografis Untuk Kelurahan Uritetu) Pelayanan Pembayaran SPT-PBB a. SIBUK (Sistim Informasi Buku Kependudukan) b. BAHOBUNG (Balua Honipopu Menabung) MELATI Waihaog Jemput Bola Sadar Pajak (WAISAPA)

1	2	3
	i. Kelurahan Mangga Dua j. Kelurahan Karang Panjang k. Kelurahan Nusaniwe l. Kelurahan Rijali m. Kelurahan Kudamati n. Kelurahan Tihu o. Kelurahan Batu Meja p. Kelurahan Silale q. Kelurahan Lateri	JUMPA KAKA Kancil (Karang Panjang Cinta Lingkungan) a. TMT (Trade Market Traditional) of Nusaniwe b. PTMH (Pelayanan Terpadu Malam Hari) Kelurahan Rijali "Bertman Hati" (Bersih, Tertib, Aman, Sehat dan Indah) GESIT MATERAI (Gerakan Simpati Masyarakat Tertib Administrasi) SERVICE SMART FILE (SSF) a. PAKEM (Pelayanan Akte kematian) b. ERTE INGGRIS " Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Jemput Bola) Pelaminan Gratis

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY